



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa seni dan budaya yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat sebagai kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu dilestarikan dan dipertahankan;
 - b. bahwa untuk melestarikan seni dan budaya di Kabupaten Gianyar yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, diperlukan langkah strategis berupa upaya pelestarian seni dan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelestarian seni dan budaya perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar pengelolaan pelestarian seni dan budaya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Seni dan Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN
SENI DAN BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Desa Adat adalah Desa Adat Daerah.
7. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk hukum adat, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, yang memiliki hubungan erat dengan pelestarian seni dan budaya Daerah.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni dan budaya secara dinamis.
10. Pengarusutamaan Seni dan Budaya adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya Daerah.
11. Seniman adalah pelaku atau profesional di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, media baru, arsitektur, desain, kriya, mode, dan bidang kesenian lainnya.

12. Seni adalah ekspresi individu atau Masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa atau perpaduan diantaranya.
13. Budaya adalah keseluruhan dari gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Budayawan adalah individu yang memiliki pengetahuan budaya, berkarya dalam bidang kebudayaan, dan senantiasa menyebarkan gagasannya tentang kebudayaan, baik melalui interaksi sosial maupun melalui media publikasi, baik dalam lingkup Daerah, nasional, atau internasional.
15. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Seni dan Budaya Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, pendokumentasian, dan publikasi.
16. Pengembangan adalah upaya menghidupkan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Seni dan Budaya
17. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya Seni dan Budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
18. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia bidang Seni dan Budaya, lembaga Seni dan Budaya, dan pranata Seni dan Budaya dalam meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif Masyarakat Daerah.
19. Lembaga Seni dan Budaya adalah lembaga yang berperan dalam Pelestarian Seni dan Budaya.
20. Pranata Seni dan Budaya adalah kelakuan berpola manusia dalam berkesenian dan berkebudayaan.
21. Majelis Kebudayaan Bali di Tingkat Daerah yang selanjutnya disingkat MKB adalah lembaga non pemerintah sebagai mitra

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan.

22. Pesta Kesenian Bali yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan apresiasi budaya untuk Pelestarian kesenian tradisional, kesenian klasik, dan kesenian rakyat di Daerah.
23. Jantra Tradisi Bali yang selanjutnya disingkat JTB adalah kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional di Daerah.
24. Festival Seni Bali *Jani* yang selanjutnya disingkat FSBJ adalah kegiatan apresiasi budaya untuk pemajuan kesenian modern, kesenian kontemporer, dan kesenian yang bersifat inovatif di Daerah.
25. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (yadnya).
26. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
27. Ogoh-Ogoh adalah karya Seni bentuk tiga dimensi yang terbuat dari rakitan bahan padat, lembut atau lentur yang dibalut dengan lapisan kertas atau kain, diwarnai, ditempelkan bulu-bulu rambut, menyerupai wujud dewa-dewa, bhuta kala, manusia, binatang, atau perpaduan antara manusia dan binatang.
28. Pergelaran adalah penyajian karya Seni pertunjukan tari, musik, dan teater dengan persiapan latihan yang konseptual.
29. Festival adalah perayaan bersama yang diadakan oleh Daerah untuk melestarikan Seni dan Budaya.

30. Parade adalah iring-iringan Seni dan/atau kebudayaan secara teratur yang dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Seni dan Budaya atau tujuan tertentu.
31. Lomba adalah wadah yang dibentuk untuk mencapai prestasi dibidang Seni dan Budaya secara kompetitif sebagai sarana Pengembangan keterampilan dan kreativitas dalam Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 2

Pelestarian Seni dan Budaya dilaksanakan berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* meliputi:

- a. toleransi;
- b. spiritualitas;
- c. kearifan lokal;
- d. kemanusiaan;
- e. keberagaman;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. keberlanjutan;
- i. kebebasan berekspresi;
- j. keterpaduan;
- k. gotong royong;
- l. kesederajatan;
- m. lintas wilayah; dan
- n. kesejahteraan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan daerah ini untuk:

- a. melestarikan nilai-nilai kesenian dan kebudayaan Daerah;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. memperteguh jati diri Daerah;
- d. memanfaatkan Seni dan Budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;

- e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan apresiasi Budaya dan penghargaan kepada pelaku Pelestarian Seni dan Budaya;
- g. melindungi hak kekayaan intelektual para Seniman dan Budayawan; dan
- h. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. objek Pelestarian Seni dan Budaya;
- b. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan;
- c. tugas dan wewenang;
- d. hak dan kewajiban;
- e. apresiasi Seni dan Budaya;
- f. MKB;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan;
- i. pengawasan;
- j. peran serta Masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II

OBJEK PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

Pasal 5

Objek Pelestarian Seni dan Budaya meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. kearifan lokal;
- c. manuskrip;
- d. adat istiadat;
- e. ritus;
- f. benda sakral;
- g. situs;
- h. pengetahuan tradisional;
- i. teknologi tradisional;
- j. pengobatan tradisional;

- k. Seni;
- l. bahasa dan aksara;
- m. arsitektur tradisional;
- n. permainan rakyat;
- o. olahraga tradisional;
- p. kerajinan;
- q. desain;
- r. busana;
- s. boga;
- t. cagar Budaya; dan
- u. *subak*.

BAB III

PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelestarian Seni dan Budaya melalui upaya:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan; dan
 - d. Pembinaan.
- (2) Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 7

Pelestarian Seni dan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada:

- a. pokok pikiran kebudayaan Daerah;
- b. pokok pikiran kebudayaan Provinsi Bali;
- c. strategi kebudayaan; dan
- d. rencana induk pemajuan kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek Pelestarian Seni dan Budaya di Daerah.
- (2) Pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kondisi lembaga dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengelolaan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya memuat inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek penguatan dan pemajuan kebudayaan berbasis Desa Adat, desa/kelurahan, lembaga pendidikan, komunitas, lembaga swasta, dan perorangan yang meliputi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya di Daerah;
 - b. identifikasi sumber daya manusia Seni dan Budaya, Lembaga Seni dan Budaya, dan Pranata Seni dan Budaya di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Seni dan Budaya di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pelestarian Seni dan Budaya; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian Seni dan Budaya di Daerah.
- (3) Penyusunan pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Pokok pikiran kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokok pikiran kebudayaan provinsi Bali, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengarusutamaan Seni dan Budaya melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran Seni dan Budaya ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan apresiasi Seni dan Budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
 - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Seni dan Budaya sesuai kewenangan; dan
 - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Seni dan Budaya sesuai kewenangan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan memperhatikan hak hukum, sejarah dan etika.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan objek Pelestarian Seni dan Budaya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelindungan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;

- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Paragraf 2
Inventarisasi
Pasal 12

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. pencatatan;
- b. pendokumentasian; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data objek Pelestarian Seni dan Budaya yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data objek Pelestarian Seni dan Budaya.

- (3) Pemutakhiran data objek Pelestarian Seni dan Budaya wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran data objek Pelestarian Seni dan Budaya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan pemutakhiran data objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (3) Pengamanan objek Pelestarian Seni dan Budaya dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan objek Pelestarian Seni dan Budaya kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagai warisan Budaya dunia.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a.

Pasal 18

Pengamanan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara mewariskan objek Pelestarian Seni dan Budaya kepada generasi

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b melalui:

- a. penetapan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi cagar Budaya dan/atau warisan Budaya tak benda Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Pelindungan kekayaan intelektual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pengamanan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara memperjuangkan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagai warisan Budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan melalui pengusulan objek Pelestarian Seni dan Budaya kepada organisasi internasional yang membidangi kesenian dan kebudayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (3) Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (4) Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Pelestarian Seni dan Budaya;
 - b. menggunakan objek Pelestarian Seni dan Budaya dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman objek Pelestarian Seni dan Budaya;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Seni dan Budaya untuk setiap objek Pelestarian Seni dan Budaya; dan

- e. mewariskan objek Pelestarian Seni dan Budaya kepada generasi berikutnya.

Pasal 21

Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan objek Pelestarian Seni dan Budaya melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap objek Pelestarian Seni dan Budaya;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Seni dan Budaya yang berhubungan dengan pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Seni dan Budaya dalam pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 22

Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara menggunakan objek Pelestarian Seni dan Budaya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi objek Pelestarian Seni dan Budaya sehingga relevan dengan kebutuhan Masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan Masyarakat terhadap manfaat objek Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 23

Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara menjaga keanekaragaman objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar Budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman Budaya

Pasal 24

Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Seni dan Budaya untuk setiap objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap objek Pelestarian Seni dan Budaya; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem objek Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 25

Dalam melakukan pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap objek Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 26

Pemeliharaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara mewariskan objek Pelestarian Seni dan Budaya kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi objek Pelestarian Seni dan Budaya melalui Pemanfaatan ruang publik

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya.

- (3) Penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 28

- (1) Penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali objek Pelestarian Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek Pelestarian Seni dan Budaya dan/atau objek Pelestarian Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali objek Pelestarian Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia Seni dan Budaya serta penguatan Lembaga Seni dan Budaya dan Pranata Seni dan Budaya; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian objek Pelestarian Seni dan Budaya.

Pasal 29

- (1) Penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b merupakan upaya mengembalikan objek

Pelestarian Seni dan Budaya yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.

- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembelian objek Pelestarian Seni dan Budaya yang ada di luar negeri;
 - b. kerja sama pengembalian objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan negara asing; dan/atau
 - c. advokasi di tingkat internasional.
- (3) Pelaksanaan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan objek Pelestarian Seni dan Budaya ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian objek Pelestarian Seni dan Budaya yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian objek Pelestarian Seni dan Budaya yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi objek Pelestarian Seni dan Budaya yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 6

Publikasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (3) Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 2
Penyebarluasan
Pasal 33

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi; dan
- b. pemberdayaan Masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 34

- (1) Diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Diseminasi di dalam negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai Seni dan Budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran Seni dan Budaya antarwilayah di Indonesia;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran Seni dan Budaya; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival Seni dan Budaya
- (3) Diseminasi di luar negeri dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai Seni dan Budaya ke luar negeri;
 - b. memfasilitasi sumber daya manusia Seni dan Budaya dalam kegiatan kebudayaan di tingkat internasional; dan/atau
 - c. mempromosikan penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya di tingkat internasional.

Pasal 35

Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyebaran pelaku Seni dan Budaya dan identitas Seni dan Budaya ke luar negeri; dan/atau
- b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesenian dan kebudayaan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Pasal 36

Pelaksanaan diseminasi dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri oleh Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Paragraf 3

Pengkajian

Pasal 37

Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Paragraf 4

Pengayaan Keberagaman

Pasal 38

- (1) Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan Seni dan Budaya;
 - b. penyesuaian Seni dan Budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan Seni dan Budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan Seni dan Budaya asing yang menjadi bagian dari Seni dan Budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas kesenian dan kebudayaan nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) Seni dan Budaya atau lebih untuk menghasilkan Budaya baru.
- (3) Penyesuaian Seni dan Budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi objek Pelestarian Seni dan Budaya sehingga relevan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari Pengembangan Seni dan Budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan Seni dan Budaya baru atau memperbaharui Seni dan Budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan Seni dan Budaya asing menjadi bagian dari Seni dan Budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang kesenian dan

kebudayaan tanpa menghilangkan identitas kesenian dan kebudayaan nasional Indonesia.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Pemanfaatan objek Pelestarian Seni dan Budaya dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter Daerah berdasarkan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*;
 - b. meningkatkan ketahanan Seni dan Budaya Daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional dan internasional.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan objek Pelestarian Seni dan Budaya untuk membangun karakter Daerah Berdasarkan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* dan meningkatkan ketahanan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan:
 - a. internalisasi nilai Seni dan Budaya;
 - b. inovasi berlandaskan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas Budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar Budaya.
- (2) Internalisasi nilai Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya dalam kegiatan pendidikan, materi wisata dan/atau dalam kehidupan sehari-hari.

- (3) Inovasi berlandaskan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk objek Pelestarian Seni dan Budaya yang disesuaikan dengan kondisi Masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai Seni dan Budaya serta berlandaskan *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi*.
- (4) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui penggalan nilai objek Pelestarian Seni dan Budaya melalui kajian, penelitian, diskusi, seminar dan/atau kegiatan kajian lain yang bersifat inklusif menjangkau Setiap Orang.
- (5) Komunikasi lintas Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi objek Pelestarian Seni dan Budaya lintas Budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (6) Kolaborasi antar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan melalui penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya antarBudaya untuk menghasilkan ekspresi Seni dan Budaya baru.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan objek Pelestarian Seni dan Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi produk;

- c. akses permodalan bagi Pengembangan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong Masyarakat untuk mengembangkan objek Pelestarian Seni dan Budaya menjadi produk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan objek Pelestarian Seni dan Budaya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan objek Pelestarian Seni dan Budaya untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan antar Daerah, regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. diplomasi Seni dan Budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama Daerah, regional, nasional dan internasional di bidang Seni dan Budaya.
- (2) Diplomasi Seni dan Budaya dan peningkatan kerja sama Daerah, regional, nasional dan internasional di bidang Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan dan strategi diplomasi publik.
- (3) Diplomasi Seni dan Budaya dan peningkatan kerja sama Daerah, regional, nasional dan internasional di bidang Seni dan Budaya dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Seni dan Budaya.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Seni dan Budaya, Lembaga Seni dan Budaya, dan Pranata Seni dan Budaya.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Peningkatan mutu sumber daya manusia Seni dan Budaya, Lembaga Seni dan Budaya, dan Pranata Seni dan Budaya dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Seni dan Budaya;
 - b. standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Seni dan Budaya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Seni dan Budaya dan Pranata Seni dan Budaya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan upacara dan upacara pemuliaan objek Pelestarian Seni dan Budaya;
 - b. memberikan penghormatan terhadap objek Pelestarian Seni dan Budaya;
 - c. menjamin kebebasan berekspresi;
 - d. menjamin Pelindungan atas ekspresi Budaya;
 - e. melaksanakan Pelestarian Seni dan Budaya;
 - f. memelihara kebinekaan;
 - g. mengelola informasi di bidang Seni dan Budaya;
 - h. menyediakan sarana dan prasarana Seni dan Budaya;
 - i. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Seni dan Budaya;
 - j. membentuk mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pelestarian Seni dan Budaya;
 - k. mendorong peran aktif dan inisiatif Masyarakat dalam Pelestarian Seni dan Budaya;
 - l. menghidupkan dan menjaga ekosistem Seni dan Budaya yang berkelanjutan;

- m. mendorong gelar Seni dan Budaya tradisional secara intensif; dan
 - n. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian dan kebudayaan berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan Seni dan Budaya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Seni dan Budaya;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pelestarian Seni dan Budaya;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pelestarian Seni dan Budaya;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Seni dan Budaya; dan
- e. memberikan penghargaan Seni dan Budaya kepada orang yang berjasa dalam Pelestarian Seni dan Budaya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 46

Setiap Orang termasuk Seniman dan/atau Budayawan berhak untuk:

- a. berekspresi dan berkreasi Seni dan Budaya;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi Seni dan Budaya;
- c. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- d. berpartisipasi dalam Pelestarian Seni dan Budaya Daerah;
- e. mendapatkan akses informasi mengenai Seni dan Budaya Daerah;

- f. memanfaatkan sarana dan prasarana Seni dan Budaya Daerah;
- g. memperoleh manfaat dari Pelestarian Seni dan Budaya Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan; dan/atau
- h. mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kontribusi yang luar biasa di bidang Seni dan Budaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap Orang termasuk Seniman dan/atau Budayawan berkewajiban untuk:

- a. berekspresi dan berkreasi seni dan budaya sesuai dengan nilai dan etika yang hidup di Masyarakat;
- b. mendukung upaya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah;
- c. memelihara kebinekaan;
- d. mendorong lahirnya interaksi antar Seni dan Budaya;
- e. mempromosikan Seni dan Budaya Daerah, Provinsi Bali, serta kebudayaan nasional Indonesia; dan
- f. memelihara sarana dan prasarana Seni dan Budaya.

BAB VI

APRESIASI SENI DAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Apresiasi Seni dan Budaya merupakan wahana/kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pelestarian satu atau lebih objek Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. Desa Adat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. komunitas/sekaa/lembaga bidang kebudayaan;

- f. lembaga swasta; dan/atau
 - g. perorangan.
- (3) Apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. PKB;
 - b. JTB;
 - c. FSBJ; dan
 - d. kegiatan apresiasi Seni dan Budaya lainnya.
- (4) Apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi Seni dan Budaya.
- (5) Apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung rangkaian upacara keagamaan, pelaksanaan agenda rutin Pemerintah Daerah, dan/atau dalam perayaan tujuan tertentu.
- (6) Perayaan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) seperti perayaan hari ulang tahun Kota Gianyar, perayaan hari besar nasional dan/atau perayaan tujuan lainnya.

Bagian Kedua
Pesta Kesenian Bali
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan PKB untuk melestarikan Seni dan Budaya di Daerah.
- (2) PKB merupakan Pelestarian kesenian tradisional, kesenian klasik, dan kesenian rakyat.
- (3) PKB mencakup aktivitas:
- a. peed aya (pawai);
 - b. rekasadana (pergelaran);
 - c. utsawa (parade);
 - d. wimbakara (lomba);
 - e. kandarupa (pameran);
 - f. kriyaloka (lokakarya);
 - g. widyatula (sarasehan); dan/atau
 - h. aktivitas lain yang relevan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PKB dapat membentuk panitia atau menunjuk lembaga untuk menyelenggarakan PKB.
- (2) Panitia penyelenggara PKB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi dan kurator terkait, Seniman, dan/atau tokoh Masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PKB di Daerah oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan melalui mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/kurator membentuk tim kurator.
- (5) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Seniman;
 - b. Budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.

Pasal 51

- (1) Peserta PKB di Daerah terdiri atas:
 - a. duta kecamatan;
 - b. kelompok/komunitas/*sekaa*/sanggar/yayasan/lembaga di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. partisipan luar Daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta PKB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengiriman peserta yang akan ditampilkan pada PKB di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada peserta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) PKB di Daerah dapat diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan PKB di Daerah ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan.

Bagian Ketiga
Jantra Tradisi Bali

Pasal 53

- (1) JTB merupakan kegiatan apresiasi Budaya tradisi untuk pelestarian kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan rakyat dan olah raga tradisional.
- (2) JTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:
 - a. *madeeng* (pawai);
 - b. *utsawa* (parade);
 - c. *pacentokan* (lomba);
 - d. *adirupa* (pameran);
 - e. *murtirupa* (demonstrasi);
 - f. *aguron-guron* (lokakarya);
 - g. *temuwirasa* (sarasehan); dan/atau
 - h. aktivitas lain yang relevan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan JTB dapat membentuk panitia atau menunjuk lembaga untuk menyelenggarakan JTB di Daerah.
- (2) Panitia penyelenggara JTB di Daerah dapat melibatkan instansi dan lembaga terkait, Seniman, dan/atau tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan JTB di Daerah oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan melalui mekanisme sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/lembaga membentuk tim kurator.

- (5) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
- a. tokoh tradisi;
 - b. Budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.

Pasal 55

- (1) Peserta JTB di Daerah terdiri atas:
- a. duta kecamatan;
 - b. kelompok/komunitas/*sekaa*/sanggar/yayasan/lembaga di Daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. partisipan luar Daerah dan luar negeri; dan/atau
 - e. perseorangan.
- (2) Peserta JTB di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pengiriman peserta yang akan ditampilkan pada JTB di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada peserta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) JTB di Daerah dapat diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan JTB di Daerah ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Bagian Keempat

Festival Seni Bali Jani

Pasal 57

- (1) FSBJ dilaksanakan untuk mengapresiasi Budaya dalam rangka pelestarian kesenian modern, kesenian kontemporer, dan kesenian yang bersifat inovatif.
- (2) FSBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas:

- a. *medeeng anyar* (karnaval);
- b. *adilango* (pergelaran);
- c. *utsawa* (parade);
- d. *pawimba* (lomba);
- e. *megarupa* (pameran);
- f. *aguron-guron* (lokakarya);
- g. *tenten sari* (pasar Seni);
- h. *timbang rasa* (sarasehan); dan/atau
- i. aktivitas lain yang relevan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan FSBJ dapat membentuk panitia atau menunjuk lembaga untuk menyelenggarakan FSBJ di Daerah.
- (2) Panitia penyelenggara FSBJ di Daerah dapat melibatkan instansi dan kurator terkait, Seniman, dan/atau tokoh Masyarakat, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan FSBJ di Daerah oleh kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan melalui mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal melakukan seleksi peserta, panitia/kurator membentuk tim kurator.
- (5) Tim kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
 - a. Seniman;
 - b. Budayawan; dan/atau
 - c. akademisi.

Pasal 59

- (1) FSBJ di Daerah dapat diselenggarakan setiap tahun.
- (2) Waktu penyelenggaraan FSBJ di Daerah ditentukan oleh panitia berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Bagian Kelima
Kegiatan Apresiasi Seni Dan Budaya Lainnya
Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan apresiasi Seni dan Budaya selain PKB, JTB, dan FSBJ.
- (2) Bentuk apresiasi Seni dan Budaya selain PKB, JTB, dan FSBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pergelaran;
 - b. Festival;
 - c. Parade; dan/atau
 - d. lomba,objek Pelestarian Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelaksanaan bentuk apresiasi Seni dan Budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap bulan dan/atau setiap tahun.
- (4) Apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menampilkan kesenian klasik tradisional seperti:
 - a. *gambuh*;
 - b. wayang wong;
 - c. topeng;
 - d. *calonarang*;
 - e. arja;
 - f. legong;
 - g. barong;
 - h. drama gong; dan/atau
 - i. kesenian klasik tradisional lainnya.
- (5) Selain apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apresiasi Seni dan Budaya dapat dilakukan dengan penyelenggaraan Festival, Parade, dan/atau Lomba *Ogoh-Ogoh* dan/atau karya Seni ciptaan baru lainnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan apresiasi Seni dan Budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MAJELIS KEBUDAYAAN BALI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan membentuk MKB dalam upaya pelaksanaan Pelestarian Seni dan Budaya di Daerah.
- (2) MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (3) MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Struktur, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 62

- (1) Struktur organisasi MKB terdiri atas:
 - a. *sabha pamutus* (organ etik dan kebijakan);
 - b. *prajuru* (pengurus harian);
- (2) *Sabha pemutus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur:
 - a. rohaniwan;
 - b. Budayawan;
 - c. Seniman; dan
 - d. akademisi.
- (3) *Prajuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. beberapa komisi; dan

- e. koordinator kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi MKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga MKB.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MKB didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. staf.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

MKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 memiliki tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelestarian Seni dan Budaya, serta pemberian penghargaan;
- b. membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi lembaga dan sumber daya manusia bidang Seni dan Budaya;
- c. turut serta melakukan Pelestarian Seni dan Budaya secara aktif dan berkelanjutan;
- d. turut serta melakukan pengawasan terhadap program aksi penguatan dan Pelestarian Seni dan Budaya bersama Pemerintah Daerah; dan
- e. turut serta melakukan program perlindungan terhadap benda sakral bersama Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, lembaga pendidikan tinggi bidang kebudayaan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 65

MKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, memiliki kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga kebudayaan dalam dan luar negeri.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 66

- (1) Pengambilan keputusan MKB dilakukan dalam *paruman* dan *pasamuhan* sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *paruman* dan *pasamuhan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKB.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dalam Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi Bali;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Setiap Orang, Masyarakat dan pihak lainnya yang telah

berprestasi dan berperan penting serta berjasa luar biasa dalam upaya Pelestarian Seni dan Budaya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. karya;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/trofi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. jaminan kesehatan;
 - g. santunan hari tua; dan/atau
 - h. bentuk lainnya,yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, kriteria, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelestarian Seni dan Budaya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dalam

perencanaan kebijakan program Pelestarian Seni dan Budaya di Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Pelestarian Seni dan Budaya di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
 - d. Pelindungan sementara terhadap objek Pelestarian Seni dan Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu.
- (4) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Selain peranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Masyarakat dapat melaksanakan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
 - a. saran dan pendapat mengenai upaya Pelestarian Seni dan Budaya; dan
 - b. laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Daerah ini.

- (3) Saran dan pendapat serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan pelaksanaan Pelestarian Seni dan Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

MKB di tingkat Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan berakhirnya masa tugas berdasarkan Keputusan Bupati mengenai pengangkatan MKB di Daerah.

Pasal 74

Pokok pikiran kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya pokok pikiran kebudayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 12 Pebruari 2026
BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 12 Pebruari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI
BALI : (3, 5 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,


I Wayan Madi, SH., MH.

Pembina (IV/a)
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA

I. UMUM

Karakteristik Seni dan Budaya sudah sangat melekat pada Daerah. Seni dan budaya Daerah berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan *Sad Kerthi* merupakan warisan Budaya bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat. Secara historis hampir sebagian besar kesenian terpenting Bali lahir, tumbuh dan berkembang dari Daerah.

Dalam perkembangnya, eksistensi seni dan budaya di Daerah mengalami ancaman yang datang dari luar dan dalam. Dari luar perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas Seni dan Budaya dan nilai-nilai hidup masyarakat Daerah, disisi lain dari dalam terdapat penurunan kualitas Seni dan Budaya serta mulai kehilangan identitas Seni dan Budaya. Pengaturan Pelestarian Seni dan Budaya penting dilakukan untuk melindungi eksistensi dan menjaga keberlanjutan seni dan budaya Daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan nilai-nilai kesenian dan kebudayaan Daerah;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. memperteguh jati diri Daerah;
- d. memanfaatkan Seni dan Budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah;
- f. meningkatkan apresiasi Budaya dan penghargaan kepada pelaku Pelestarian Seni dan Budaya;
- g. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para Seniman dan Budayawan; dan
- h. mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas spiritualitas” adalah sumber motivasi dan emosi pencaharian diri yang berkenaan dengan hubungan kepada Tuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah nilai – nilai kebijaksanaan lokal yang meliputi tata nilai, norma, dan bentuk kebijaksanaan luhur lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pelestarian seni dan budaya harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia beserta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya berorientasi pada investasi

masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pelestarian Seni dan Budaya menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beragam.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa Pelestarian Seni dan Budaya dilaksanakan untuk mencapai kondisi sejahtera bagi seluruh masyarakat Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" merupakan kebiasaan bertutur melalui narasi lisan yang bersifat menghibur dan mendidik untuk mewariskan nilai-nilai dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai – nilai kebijaksanaan lokal yang meliputi tata nilai, norma, dan bentuk kebijaksanaan luhur lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manuskrip" merupakan naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai-nilai, pengetahuan, dan norma yang dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Adat istiadat" merupakan kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu

dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, meliputi upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya yaitu upacara persembahan kepada Tuhan dan segala manifestasiNya; Bhuta Yadnya yaitu upacara persembahan suci yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan alam; Rsi Yadnya yaitu upacara dan penghormatan kepada orang suci; Pitra Yadnya yaitu upacara persembahan kepada leluhur dan Manusa Yadnya yaitu upacara suci yang bertujuan untuk pembersihan dan perawatan hidup dalam mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “benda sakral” meliputi benda yang sudah melalui proses pengakuan, penyucian, dan/atau pasupati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “situs” merupakan lokasi suatu kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, maupun direncanakan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan

secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pengobatan tradisional” merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada tradisi, pengalaman, keterampilan turun-temurun masyarakat Bali, baik yang belum tersurat maupun yang telah terliterasi dalam lontar Usada dan/atau didapat melalui pendidikan dan pelatihan, yang diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Bali.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “seni” merupakan ekspresi individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya atau berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, diantaranya seni pertunjukan, seni rupa, sastra, dan seni media.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “bahasa dan aksara” merupakan sistem dan/atau media komunikasi berupa lambang bunyi dan huruf yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Bali yang menjiwai serta menjadi wahana tumbuh dan berkembangnya kebudayaan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “arsitektur tradisional” merupakan karya tata ruang dan bangunan yang bersumber pada kearifan tradisi Bali yang diwarisi secara turun-temurun dan/atau dapat dikembangkan berdasar kreativitas penciptaan baru.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat Bali secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” merupakan aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “kerajinan” merupakan hasil karya atau produk tangan oleh individu, kolektif atau komunal, yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan diproduksi secara masal dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “desain” merupakan hasil karya rancangan, dan/atau reka bentuk, yang dihasilkan oleh individu, kolektif atau komunal, yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan dijadikan pola produksi dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “busana” merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh masyarakat Bali sebagai cerminan jatidiri.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “boga” merupakan hidangan makanan yang dicirikan dengan penyiapan bahan-bahan, teknik pengolahan, dan percampuran yang khas dan dilakukan dalam kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf t

Yang dimaksud “cagar Budaya” adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar Budaya, bangunan cagar Budaya, struktur cagar Budaya, situs cagar Budaya,

dan kawasan cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Huruf u

Yang dimaksud “subak” adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang..

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sumber daya lainnya antara lain berupa koneksi internet gratis dan penyediaan anjungan pencatatan mandiri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pihak asing' adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Klaim atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian Seni dan Budaya antara lain melakukan pencatatan hak cipta, pendaftaran paten, pendaftaran merek, atau pendaftaran indikasi geografis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Organisasi internasional yang membidangi kebudayaan, misalnya United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap objek Pelestarian Seni dan Budaya merupakan upaya untuk mengetahui, antara lain, ketersediaan SDM, bahan baku, institusi pendidikan/pelatihan, sarana dan prasarana, dan ketersediaan jalur distribusi dan pemasaran. Sebagai contoh, identifikasi unsur ekosistem pada tenun songket dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, sekolah yang mengajarkan keterampilan menenun, tenun, pengembangan pasar tenun, dan peningkatan apresiasi publik.

Huruf b

Memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem objek Pelestarian Seni dan Budaya, misalnya pada penjor, Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan lahan khusus menanam pohon kelapa yang akan digunakan sebagai bahan baku penjor dan mengimbau masyarakat menanam pohon kelapa di pekarangan rumahnya

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ruang publik antara lain museum, taman budaya, dan perpustakaan, dan lainnya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan" adalah memperhatikan perkembangan ilmu termasuk pengetahuan tradisional dan teknologi.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk mempromosikan penggunaan objek Pelestarian Seni dan Budaya di tingkat internasional contohnya antara lain melalui penggunaan kain tradisional Daerah dalam setiap acara resmi kenegaraan dan penyajian kuliner Indonesia dalam jamuan kenegaraan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penelitian ilmiah" adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengkajian tradisional" adalah kegiatan yang dilakukan menurut pengetahuan tradisional untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial guna menunjang penelitian ilmiah.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk modifikasi contohnya antara lain menjadikan lesung sebagai alas meja dan menggunakan kantung sebagai bel rumah.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas

kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN
2026 NOMOR 3.

